

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Mekanisme sistem komisi dalam program TikTok *affiliate* dimulai dengan pendaftaran pengguna melalui halaman web resmi atau TikTok Shop Seller Center. Afiliator dapat membuat konten video TikTok yang relevan dengan produk yang dipromosikan dan menyertakan tautan produk pada keranjang kuning atau melalui *live streaming*. Jika pembeli mengklik tautan produk dan melakukan transaksi, penjualan akan tercatat pada data TikTok Shop. Komisi tidak langsung masuk saat terjadi penjualan, melainkan TikTok memberikan waktu kepada pembeli untuk memastikan pesanan sudah sesuai. Jika tidak ada komplain atau pengembalian, pesanan dianggap selesai oleh TikTok, dan komisi akan langsung masuk saat itu juga. Komisi tidak berlaku untuk pesanan yang mengalami pengembalian dana selama periode pengembalian. Komisi yang diperoleh akan masuk ke dalam fitur saldo komisi dan dapat ditarik melalui transfer bank atau dompet digital DANA.
- 2) Berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah terhadap mekanisme sistem komisi dalam program TikTok *affiliate* termasuk dalam akad *ju'alah*, dengan indikasi yaitu komisi dibayarkan ketika pembelian berhasil dilakukan, waktu promosi tidak ditentukan, orang yang melakukan pekerjaan tidak terbatas, kontrak kerja tidak mengikat. Afiliator yang bergabung dengan program TikTok *affiliate* dianggap telah memenuhi rukun pada akad *ju'alah*, yaitu: 1) *Shigat*, yang terpenuhi saat afiliator mendaftar dan menyetujui kebijakan yang telah ditetapkan oleh program TikTok *affiliate*. 2) Para pihak, di mana penjual sebagai *ja'il* (pihak yang memberikan imbalan) dan afiliator sebagai *maj'ul* (pihak yang melakukan pekerjaan). 3) *Amal*, pekerjaan yang dilakukan yaitu berhasil mempromosikan produk di TikTok Shop melalui konten video yang menautkan produk pada keranjang kuning atau melakukan promosi melalui *live streaming*. 4) *Ju'lu*, imbalan yang diberikan berupa persentase komisi dari hasil penjualan produk.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti, antara lain :

1. Mengetahui peraturan mengenai jual beli dan kerja sama dalam Islam merupakan hal yang sangat penting bagi seorang muslim, karena dapat menentukan apakah pendapatan yang diperoleh halal atau tidak. Oleh karena itu, sebaiknya seorang muslim yang bertanggung jawab mencari informasi tentang hukum-hukum terkait sebelum melakukan tindakan tersebut, agar dapat menghindari masalah dan rasa bersalah.
2. Disarankan agar masyarakat menjadi lebih berhati-hati ketika melakukan perjanjian kemitraan dengan *platform* yang menawarkan program afiliasi, dan tidak mudah tergiur oleh jumlah komisi yang tinggi tanpa membaca syarat dan ketentuannya. Masyarakat juga perlu memastikan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan dan ketentuannya serta bersedia mengikuti apa yang telah ditetapkan.

